



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 8. Inspektorat Daerah;
 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub bidang Kemasyarakatan dan Aparatur.
 - d. Bidang Sosial dan Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Sosial;
 - 2) Sub bidang Perekonomian.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Infrastruktur;
 - 2) Sub bidang Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Pendataan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Data dan Informatika;
 - 2) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terlampir pada Peraturan Daerah ini.